



**PUTUSAN**

Nomor : 320/Pid.B/2024/PN.Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

I. Nama lengkap : ANGGA HERMAWAN  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Januari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Utan Rt. 004/029 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Terdakwa II**

II. Nama lengkap : ADUL  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 22Tahun/ 16 Agustus 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Utan Rt. 004/029 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara Bekasi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa I Menghadap sendiri;

Terdakwa II Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA HERMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II ADUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan melakukan pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANGGA HERMAWAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II ADUL berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara; dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda (Beat) warna hitam tahun 2023 Noka MH1JM9132PK425492 Nosin JM91E3420931 Nopol B-5957-KEG a.n Herlina;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9132PK425492 Nosin JM91E3420931 Nopol B-5957-KEG a.n Herlina;

**Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Dedi Mashudi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Noka MH1JM1110HK502796 Nosin JM11E1483937 Nopol F-2063-FBW a.n Yulia Rachmawati;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Noka MH1JM1110HK502796 Nosin JM11E1483937 Nopol F-2063-FBW a.n Yulia Rachmawati;

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah mata kunci obeng yang dipipihkan (tajam);

## Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-149/II/BKASI/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ANGGA HERMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II ADUL pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 10.30 Wib dan atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di parkir Bank BTN KCP Setia Mekar Perumnas 3 Jl. Nusantara Raya Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pencurian bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa I Angga dihubungi oleh terdakwa II Adul melalui whatsapp yang pada intinya mengajak untuk mencuri sepeda motor di sekitaran

Halaman 3 dari 27 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi lalu terdakwa I Angga pun menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa I Angga dijemput oleh terdakwa II Adul di jalan dekat rumah terdakwa I Angga menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik terdakwa II Adul. Kemudian terdakwa I Angga dibonceng oleh terdakwa II Adul untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri di sekitaran Cibitung Kabupaten Bekasi karena tidak dapat maka terdakwa I Angga bersama terdakwa II Adul sepakat untuk mencari sasaran di Kota Bekasi. Selanjutnya di sekitaran area Perumnas 3 Kota Bekasi, terdakwa I Angga berganti posisi dengan menyetir sedangkan terdakwa II Adul terdakwa I Angga bonceng, kemudian berhenti di parkir Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi. Sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa I Angga turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang menjadi sasaran sedangkan terdakwa II Adul tetap berada di sepeda motor mengawasi situasi sekitar. Setelah sampai didekat sepeda motor yang menjadi sasaran yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Tahun 2023 No.Pol B-5957-KEG No. Rangka: MH1JM9132PK425492 No. Mesin: JM91E3420931 A.n Herlina milik saksi korban Dedi Mashudi, terdakwa I Angga memasukkan kunci leter T ke lubang kontak sepeda motor tersebut, datang saksi Rendi yang melihat terdakwa I Angga sedang berusaha merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dedi Mashudi dan saksi Rendi langsung berteriak "maling maling maling" yang mana saksi Rendi adalah teman saksi korban Dedi Mashudi yang sedang bekerja di Bank BTN KCP Setia Mekar lalu terdakwa I Angga berlari dan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II Adul yang menunggu dipinggir jalan dan siap untuk melarikan diri namun dihadang oleh warga. Kemudian terdakwa II Adul mengeluarkan korek api yang berbentuk senjata api yang diacung-acungkannya kepada warga yang mengepungnya akan tetapi kedua terdakwa tersebut berhasil diamankan oleh warga. Lalu saksi korban mengecek motornya ternyata pengaman atau penutup pintu kunci kontak sudah terbuka tetapi kunci kontaknya belum sempat dirusak. Kemudian kedua terdakwa diamankan ke dalam kantor Bank BTN untuk menghindari amukan warga, dimana saat diamankan kedua terdakwa membawa kunci leter T, 1 (satu) buah mata obeng dan korek api yang berbentuk senjata api. Selanjutnya datang anggota kepolisian dan membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Metro Bekasi Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI MASHUDI** , di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan percobaan pencurian sepeda motor miliknya adalah dua orang laki laki tidak dikenal dan belakangan saksi baru ketahui bernama ANGGA HERMAWAN dan ADUL
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi di parkir bank BTN KCP Setia Mekar Perumnas 3 Jl Nusantara Raya Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur kota Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 09.00 wib saksi datang ke kantor bank BTN KCP Setia Mekar Perumnas 3 Jl Nusantara Raya Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur kota Bekasi untuk bekerja dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), Merek/Tipe : Honda/H1B02N42L0 A/T, No. Pol. : B-5957-KEG, Tahun 2023, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM9132PK425492, No. Mesin : JM91E3420931, STNK a.n. HERLINA, sesampainya dikantor lalu memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman parkir bank BTN KCP Setia Mekar Perumnas 3 Kota Bekasi dalam keadaan terkunci lalu saksi masuk kedalam bank untuk bekerja, sekira jam 10.30 wib saksi mendengar ada saksi Rendi Pratono berteriak "maling maling" lalu saksi keluar kantor dan melihat ada dua orang yang diamankan oleh massa dan baru diketahui bahwa dua orang tersebut bernama terdakwa I Angga Hermawan dan terdakwa II Adul

Halaman 5 dari 27 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencuri sepeda motor milik saksi yang terparkir di halaman kantor bank BTN KCP Setia Mekar perumnas 3 Jl Nusantara Raya Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur kota Bekasi;

- Bahwa saksi menerangkan barang Saksi DEDI MASHUDI yang diambil Terdakwa I ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa II ADUL adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat/ H1B02N42L0 A/T, warna Hitam, tahun 2023, Noka : MH1JM9132PK425492, Nosin : JM91E3420931, Nopol: B-5957-KEG atas nama HERLINA;

- Bahwa benar saat diamankan oleh massa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa II ADUL adalah kunci leter T, mata kunci yang ujungnya dipipihkan dan korek api berbentuk pistol yang sempat diacung ajungkan ke warga yang berusaha mengamankan Terdakwa I Angga Hermawan dan Terdakwa II Adul;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Herry Arisandi**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap para Terdakwa atas tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi Dedi Mashudi yang terparkir di halaman Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa II Adul diamankan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 11.00 wib di kantor bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 10.30 wib saat saksi sedang berada di kantor Polres Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di

Halaman 6 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor bank BTN yang beralamat di Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor dan pelakunya berhasil diamankan oleh warga, setelah mendapat informasi tersebut team dibawah pimpinan AKP KUSDIONO SH.MH berangkat ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di lokasi bertemu dengan saksi Barry Prima Putra (security bank BTN) diperoleh keterangan bahwa ada dua orang laki laki yang mencoba mencuri sepeda motor milik karyawan bank BTN yang bernama saksi Dedi Mashudi, selanjutnya saksi melakukan interograsi terhadap 2 orang pelaku yang mengaku bernama terdakwa I ANGGA HERMAWAN dan terdakwa II ADUL. Hasil dari interograsi kedua terdakwa mengakui bahwa benar keduanya berusaha melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman bank BTN yang beralamat di Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa II ADUL yaitu, dari Terdakwa II ADUL adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna Merah Putih, tahun 2017, Noka : MH1JM1110HK502796, Nosin : JM11E1483937, Nopol: F-2063-FBW atas nama YULIA RACHMAWATI berikut kunci kontak dan stnk dan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol, Dari Terdakwa I ANGGA HERMAWAN adalah 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah mata kunci obeng yang dipipihkan (tajam);
  - Bahwa benar sepeda motor yang dicuri adalah milik saksi Dedi Mashudi atas Nama Herlina, yaitu Sepeda motor milik saksi Dedi Mashudi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat/ H1B02N42L0 A/T, warna Hitam, tahun 2023, Noka : MH1JM9132PK425492, Nosin : JM91E3420931, Nopol: B-5957-KEG;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan,  
Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.
3. Saksi **Oman Suganda** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa.

Halaman 7 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi adalah anggota polisi pada Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi Dedi Mashudi yang terparkir di halaman Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 11.00 wib di kantor bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 10.30 wib saat saksi sedang berada di kantor Polres Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di kantor bank BTN yang beralamat di Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor dan pelakunya berhasil diamankan oleh warga, setelah mendapat informasi tersebut team dibawah pimpinan AKP KUSDIONO SH.MH berangkat ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sesampainya dilokasi bertemu dengan saksi Barry Prima Putra (security bank BTN) diperoleh keterangan bahwa ada dua orang laki laki yang mencoba mencuri sepeda motor milik karyawan bank BTN yang bernama saksi Dedi Mashudi, selanjutnya saksi melakukan interograsi terhadap 2 orang pelaku yang mengaku bernama terdakwa I ANGGA HERMAWAN dan terdakwa II ADUL. Hasil dari interograsi kedua terdakwa mengakui bahwa benar keduanya berusaha melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman bank BTN yang beralamat di Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa adalah, Dari terdakwa II ADUL adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna Merah Putih, tahun 2017, Noka : MH1JM1110HK502796, Nosin : JM11E1483937, Nopol: F-2063-FBW atas nama YULIA RACHMAWATI berikut kunci kontak dan stnk dan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol, Dari terdakwa I ANGGA HERMAWAN adalah 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah mata kunci obeng yang dipipihkan (tajam);
- Bahwa benar motor milik saksi DEDI MASHUDI atas nama Herlina yaitu sepeda motor honda beat/ H1B02N42L0 A/T, warna Hitam, tahun 2023,

Halaman 8 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Noka : MH1JM9132PK425492, Nosin : JM91E3420931, Nopol: B-5957-KEG.

- Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa bahwa sudah melakukan 7 kali;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **Rendi Pratono**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi mengerti pada saat ini diperiksa dan didengar keterangannya atas tindak pidana pencurian sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi Dedi Mashudi yang terparkir di halaman Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa benar terjadinya percobaan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 10. 30 wib di Parkiran Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sepeda motor tersebut adalah milik saksi Dedi Mashudi yang dilakukan oleh dua orang tidak dikenal setelah diamankan baru saya ketahui Bernama ADUL dan ANGGA HERMAWAN;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Dedi Mashudi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi B-5957-KEG;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, saksi sedang bekerja di kantor bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, sekira jam 10.30 wib saksi mendapat tugas lapangan maka bersiap siap akan keluar dengan menggunakan sepeda motor ketika saksi akan keluar dari pintu kantor melihat ada seorang laki laki sedang berusaha merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Dedi Mashudi maka spontan saksi berteriak "maling maling maling" karena teriakan tersebut orang yang berusaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci lari sepeda motor yang sudah siap dipinggir jalan yang dikendarai seseorang, selanjutnya warga mengepung Terdakwa I Angga Hermawan dan Terdakwa II Adul yang mengendarai sepeda motor sempat mengeluarkan benda yang mirip senjata api diacung acungkan ke warga akan tetapi dua orang tersebut berhasil diamankan oleh warga dan sempat dipukuli, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan para terdakwa diamankan kedalam bank BTN menunggu petugas kepolisian, beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa benar saat keluar kantor melihat ada orang berdiri didekat sepeda motor saksi Dedi Mashudi dan tangannya memegang seperti obeng yang dimasukkan ke kunci kontak sepeda motor ketika teriak maling Terdakwa I Angga Hermawan tersebut berusaha lari dengan membawa benda tersebut;
- Bahwa benar kunci leter T dan mata obeng yang ujungnya dipipihkan adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa I Angga Hermawan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Dedi Mashudi;
- Bahwa benar ada satu orang laki laki yang diamankan mengaku Bernama Terdakwa II ADUL dan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih yang dipergunakan oleh Terdakwa II Adul;
- Bahwa benar korek api berbentuk pistol diamankan dari Terdakwa II ADUL;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di Persidangan sebagai berikut:

Keterangan **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa II ADUL**, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN**

- Bahwa **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** pernah memberikan keterangan di Polisi;

Halaman 10 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** di Polisi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah benar adanya;
- Bahwa benar **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** bersama dengan **Terdakwa II ADUL** diamankan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 10.30 wib di halaman parkir Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi karena terdakwa bersama dengan terdakwa II ADUL diamankan karena akan mengambil atau mencuri sepeda motor honda beat milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** tidak kenal dengan warga yang mengamankan terdakwa karena banyak warga yang datang setelah pemilik sepeda motor berteriak “maling maling” yang mengundang kerumunan warga menangkap dan menghakimi **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** dan **Terdakwa II ADUL**;
- Bahwa **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** menerangkan Pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekira Pukul 09.30 WIB terdakwa di hubungi oleh terdakwa II ADUL melalui whatsapp “mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor di sekitaran Kabupaten Bekasi” dan terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa dijemput oleh terdakwa II ADUL di jalan dekat rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik terdakwa II ADUL, Terdakwa dibonceng oleh terdakwa II ADUL untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri di sekitaran Cibitung Kabupaten Bekasi karena tidak dapat maka terdakwa Bersama terdakwa II ADUL sepakat untuk mencari sasaran di kota Bekasi, selanjutnya di sekitaran area Perumnas 3 Kota Bekasi dan Terdakwa berganti posisi dengan menyetir sedangkan terdakwa II ADUL terdakwa bonceng, berhenti di parkir Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan terdakwa II ADUL tetap berada di sepeda motor mengawasi lokasi dan bersiap untuk kabur apabila ketahuan, setelah sampai didekat sepeda motor honda beat warna hitam terdakwa memasukkan kunci leter T ke lobang kunci tiba tiba ada seorang laki laki yang Bernama Rendi Pratono teriak “**maling maling maling**” lalu terdakwa lari naik ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa II ADUL dan sudah siap kabur akan tetapi tertangkap oleh warga, selanjutnya diamankan ke dalam bank BTN, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan membawa kami ke Polres Metro Bekasi Kota;

Halaman 11 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** melakukan pencurian sepeda motor dengan mempergunakan alat-alat sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol. Terpasang : B-3009-FVS.
  - b. 1 (satu) buah Kunci Letter T.
  - c. 1 (satu) buah Mata Kunci yang ujungnya dipipihkan (tajam).
  - d. 1 (satu) buah Pistol Korek Mainan.
- Bahwa **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** menerangkan sudah 7 kali melakukan pencurian sepeda motor sejak tahun 2023, sebagai berikut:
  - a. di Parkiran Klinik Perum. aman Aster Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe, No. Pol. Tidak Ingat.
  - b. di Parkiran Toko Nugget Kp. Selang Kec. Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, No. Pol. Tidak Ingat.
  - c. di Parkiran Gerai ATM Perum. Metland Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam, No. Pol. Tidak Ingat.
  - d. di Parkiran Alfamart Kp. Kompas Kec. Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe, No. Pol. Tidak Ingat.
  - e. di Parkiran Mall Ramayana Kec. Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy FI, No. Pol. Tidak Ingat.
  - f. di Parkiran Alfamart Perum. Kirana Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, No. Pol. Tidak Ingat.
  - g. di Parkiran Mushalla Perum. Taman Aster Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Street, No. Pol. Tidak Ingat.
- Bahwa **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** menerangkan Sepeda motor hasil kejahatan pencurian dijual kepada Sdr. ALEX dan atau Sdr. ONI yang beralamat atau berada di sekitar area Kp. Sawah Kab. Karawang Jawa Barat dengan harga antara Rp. 2.000.000,- (dua juta) Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** menjual sepeda motor hasil kejahatan pencurian dengan cara mengantarkan langsung ke rumah Sdr. ALEX dan atau Sdr. ONI;
- Bahwa **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** berperan merusak kunci kontak sepeda motor yang menjadi target pencurian dan membawa

Halaman 12 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks



sepeda motor hasil kejahatan pencurian, sedangkan **Terdakwa II ADUL** berperan menyiapkan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran, menyiapkan kunci leter T, menyiapkan korek api yang berbentuk pistol, sebagai joki saat mencari sasaran atau target sepeda motor yang akan dicuri, mengawasi lokasi pencurian;

- Bahwa Para Terdakwa Bersama-sama melakukan penjualan hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

**2. Terdakwa II ADUL**

- Bahwa **Terdakwa II ADUL** menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar **Terdakwa II ADUL** pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa benar **Terdakwa II ADUL** di Polisi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah benar adanya;
- Bahwa benar **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** bersama dengan **Terdakwa II ADUL** diamankan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 10.30 wib di halaman parkir Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi karena terdakwa bersama dengan terdakwa II ADUL diamankan karena akan mengambil atau mencuri sepeda motor honda beat milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa **Terdakwa II ADUL** tidak kenal dengan warga yang mengamankan terdakwa karena banyak warga yang datang setelah pemilik sepeda motor berteriak "maling maling" yang mengundang kerumunan warga menangkap dan menghakimi **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** dan **Terdakwa II ADUL**;
- Bahwa **Terdakwa II ADUL** menerangkan Pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekira Pukul 09.30 WIB terdakwa di hubungi oleh terdakwa II ADUL melalui whatsapp "mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor di sekitaran Kabupaten Bekasi" dan terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa dijemput oleh terdakwa II ADUL di jalan dekat rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik terdakwa II ADUL, Terdakwa dibonceng oleh terdakwa II ADUL untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri di sekitaran Cibitung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi karena tidak dapat maka terdakwa Bersama terdakwa II ADUL sepakat untuk mencari sasaran di kota Bekasi, selanjutnya di sekitaran area Perumnas 3 Kota Bekasi dan Terdakwa berganti posisi dengan menyetir sedangkan terdakwa II ADUL terdakwa bonceng, berhenti di parkir Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan terdakwa II ADUL tetap berada disepeda motor mengawasi lokasi dan bersiap untuk kabur apabila ketahuan, setelah sampai didekat sepeda motor honda beat warna hitam terdakwa memasukkan kunci leter T ke lobang kunci tiba tiba ada seorang laki laki yang Bernama Rendi Pratono teriak "**maling maling**" lalu terdakwa lari naik ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa II ADUL dan sudah siap kabur akan tetapi tertangkap oleh warga, selanjutnya diamankan ke dalam bank BTN, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan membawa kami ke Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa benar **Terdakwa II ADUL** melakukan pencurian sepeda motor dengan mempergunakan alat-alat sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol. Terpasang : B-3009-FVS.
  - b. 1 (satu) buah Kunci Letter T.
  - c. 1 (satu) buah Mata Kunci yang ujungnya dipipihkan (tajam).
  - d. 1 (satu) buah Pistol Korek Mainan.
- Bahwa **Terdakwa II ADUL** menerangkan sudah 7 kali melakukan pencurian sepeda motor sejak tahun 2023, sebagai berikut:
  - a. di Parkiran Klinik Perum. aman Aster Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe, No. Pol. Tidak Ingat.
  - b. di Parkiran Toko Nugget Kp. Selang Kec. Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, No. Pol. Tidak Ingat.
  - c. di Parkiran Gerai ATM Perum. Metland Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam, No. Pol. Tidak Ingat.
  - d. di Parkiran Alfamart Kp. Kompas Kec. Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe, No. Pol. Tidak Ingat.

Halaman 14 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. di Parkiran Mall Ramayana Kec. Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy FI, No. Pol. Tidak Ingat.
- f. di Parkiran Alfamart Perum. Kirana Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, No. Pol. Tidak Ingat.
- g. di Parkiran Mushalla Perum. Taman Aster Cibitung Kab. Bekasi dengan hasil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Street, No. Pol. Tidak Ingat.

- Bahwa **Terdakwa II ADUL** menerangkan Sepeda motor hasil kejahatan pencurian dijual kepada Sdr. ALEX dan atau Sdr. ONI yang beralamat atau berada di sekitar area Kp. Sawah Kab. Karawang Jawa Barat dengan harga antara Rp. 2.000.000,- (dua juta) Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa **Terdakwa II ADUL** menjual sepeda motor hasil kejahatan pencurian dengan cara mengantar langsung kerumah Sdr. ALEX dan atau Sdr. ONI;
- Bahwa **Terdakwa I ANGGA HERMAWAN** berperan merusak kunci kontak sepeda motor yang menjadi target pencurian dan membawa sepeda motor hasil kejahatan pencurian, sedangkan **Terdakwa II ADUL** berperan menyiapkan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran, menyiapkan kunci leter T, menyiapkan korek api yang berbentuk pistol, sebagai joki saat mencari sasaran atau target sepeda motor yang akan dicuri, mengawasi lokasi pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa Bersama-sama melakukan penjualan hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda (Beat) warna hitam tahun 2023 Noka MH1JM9132PK425492 Nosin JM91E3420931 Nopol B-5957-KEG a.n Herlina;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Noka MH1JM1110HK502796 Nosin JM11E1483937 Nopol F-2063-FBW a.n Yulia Rachmawati;
- 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah mata kunci obeng yang dipipihkan (tajam);

Halaman 15 dari 27 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa II ADUL mengajak Terdakwa I ANGGA HERMAWAN untuk mencuri sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa I ANGGA HERMAWAN dijemput oleh Terdakwa II ADUL di jalan dekat rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik terdakwa II ADUL;
2. Bahwa benar Para Terdakwa berhenti di parkir Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan Terdakwa II ADUL tetap berada di sepeda motor mengawasi lokasi dan bersiap untuk kabur apabila ketahuan, setelah sampai di dekat sepeda motor honda beat warna hitam terdakwa memasukkan kunci leter T ke lobang kunci;
3. Bahwa benar ketika Para Terdakwa memasukkan kunci leter T ke Lobang kunci motor milik mashudi, Para Terdakwa diteriaki "maling maling maling", Kemudian Terdakwa I lari naik ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II ADUL;
4. Bahwa benar Para Terdakwa ketika ingin kabur tertangkap oleh warga dan diamankan ke dalam BANK BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
5. Bahwa benar Terdakwa I ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa II Adul diamankan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 11.00 wib di kantor bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
6. Bahwa benar telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 10. 30 wib di Parkiran Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sepeda motor tersebut adalah milik saksi Dedi Mashudi;
7. Bahwa benar sepeda motor yang dimasukkan leter T oleh Para Terdakawa adalah milik saksi Dedi Mashudi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua), Merek/Tipe : Honda/H1B02N42L0 A/T, No. Pol. : B-5957-KEG, Tahun 2023, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM9132PK425492, No. Mesin : JM91E3420931, STNK a.n. HERLINA;
8. Bahwa benar untuk melakukan pencurian sepeda motor menggunakan alat-alat:

Halaman 16 dari 27 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol. Terpasang : B-3009-FVS.
- 1 (satu) buah Kunci Letter T.
- 1 (satu) buah Mata Kunci yang ujungnya dipipihkan (tajam).
- 1 (satu) buah Pistol Korek Mainan.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Unsur untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
5. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk suatu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai Subyek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan dua orang laki-laki yang mengaku Bernama **ANGGA HERMAWAN** dan **ADUL**, dan setelah ditanyakan identitasnya kedua laki-laki tersebut mengakui dan membenarkan identitas mereka sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan ternyata kedua orang tersebut oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana. Dan dari pengamatan majelis Hakim Para Terdakwa tersebut adalah orang – orang yang sehat jasmani maupun Rohaninya, karena dari interaksi Para Terdakwa tersebut dapat dengan mudah dan lancar menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para terdakwa, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut Umum, dan terdakwa juga dapat menjawab setiap pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan lancar, sehingga majelis hakim berpendapat Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani maupun Rohani, oleh karena itu menurut majelis Hakim Unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;  
**Ad.2 Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Mengambil:** memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;

**Barang sesuatu:** adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

**Yang sama sekali milik orang lain:** bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu bahwa suatu barang adalah sepenuhnya bukan milik Terdakwa oleh karena adanya alas hak yang cukup dari orang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

**Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak:** adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar Pukul 09.30 WIB Terdakwa I ANGGGA HERMAWAN di hubungi oleh Terdakwa II ADUL melalui whatsapp “mengajak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ANGGA HERMAWAN untuk mencuri sepeda motor dan terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa dijemput oleh Terdakwa II ADUL di jalan dekat rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik Terdakwa II ADUL:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 10.00 setelah berkeliling mencari target motor yang akan dicuri, Para Terdakwa berhenti di parkir Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi. Selanjutnya Terdakwa I ANGGA HERMAWAN turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan Terdakwa II Adul tetap berada di sepeda motor mengawasi lokasi dan bersiap untuk kabur apabila ketahuan, setelah sampai di dekat sepeda motor honda beat warna hitam Terdakwa I ANGGA HERMAWAN memasukkan kunci leter T ke lobang kunci motor honda beat berwarna hitam;

Menimbang, bahwa motor honda beat berwarna hitam yang dimasukkan kunci Leter T oleh Terdakwa I yaitu dengan Merek/Tipe : Honda/H1B02N42LO A/T, No. Pol. : B-5957-KEG, Tahun 2023, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM9132PK425492, No. Mesin : JM91E3420931, STNK a.n. HERLINA adalah milik saksi Dedi Mashudi;

Menimbang, bahwa motor honda beat yang hendak dilakukan pembobolan oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Dedi Mashudi yang sedang memarkirkan motornya di halaman Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa sebelum berhasil melakukan pembobolan kunci motor dengan menggunakan kunci leter T, Para Terdakwa diteriaki Maling oleh Saksi Rendi Pratono'

Menimbang bahwa, rangkaian perbuatan yang dilakukan Para terdakwa dengan memasukkan kunci Leter T kepada sepeda motor milik Saksi Dedi Mashudi yang sedang terparkir telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti.

### **Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 hal. 1649 W.12654 adalah "*sudahlah cukup bukti jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung*

Halaman 19 dari 27 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks



*turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut “.* (Drs. P.A.F LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 45), senada dengan pendapat tersebut bahwa *“pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi “.* (S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut uraiannya, Hal. 604). Bahwa *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. (Drs. P.A.F LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 47);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan terungkap pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar Pukul 09.30 WIB Terdakwa I ANGGGA HERMAWAN di hubungi oleh Terdakwa II ADUL melalui whatsapp “mengajak Terdakwa I ANGGGA HERMAWAN untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa I menyetujui, selanjutnya terdakwa dijemput oleh Terdakwa II ADUL di jalan dekat rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik Terdakwa II ADUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan Terdakwa II ADUL memboncengi Terdakwa I ANGGGA HERMAWAN untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri, akan tetapi di sekitaran Kota Bekasi terdakwa dan Terdakwa I ANGGGA HERMAWAN tidak berhasil mendapatkan hasil sehingga terdakwa dan Terdakwa I ANGGGA HERMAWAN sepakat untuk mencari target sepeda motor selanjutnya di sekitaran area Perumnas 3 Kota Bekasi dan Terdakwa II ADUL berganti posisi dengan diboncengi oleh Terdakwa I ANGGGA HERMAWAN, berhenti di parkir Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan Terdakwa I ANGGGA HERMAWAN turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan Terdakwa II ADUL tetap berada disepeda motor mengawasi lokasi dan bersiap untuk kabur apabila ketahuan, setelah sampai didekat sepeda motor honda beat warna hitam Terdakwa I ANGGGA HERMAWAN memasukkan kunci leter T ke lobang kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rendi Pratono, melihat ada orang berdiri didekat sepeda motor saksi Dedi Mashudi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya memegang seperti obeng yang dimasukkan ke kunci kontak sepeda motor ketika teriak maling Terdakwa I Angga Hermawan tersebut berusaha lari dengan membawa benda tersebut dan berusaha kabur dengan Terdakwa II ADUL, akan tetapi Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terjadi kesepakatan pemikiran dan perbuatan antara Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor; g

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

**Ad. 4 Unsur untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 10.00 setelah berkeliling mencari target motor yang akan dicuri, Para Terdakwa berhenti di parkir Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi. Selanjutnya Terdakwa I ANGGA HERMAWAN turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan Terdakwa II Adul tetap berada disepeda motor mengawasi lokasi dan bersiap untuk kabur apabila ketahuan, setelah sampai didekat sepeda motor honda beat warna hitam Terdakwa I ANGGA HERMAWAN memasukkan kunci leter T ke lobang kunci motor honda beat berwarna hitam dan mata kunci obeng yang ujungnya dipipihkan dengan tujuan agar sepeda motor menyala;

Menimbang, bahwa sepeda motor honda beat berwarna hitam yang dimasukkan kunci Leter T oleh Terdakwa I ANGGA HERMAWAN yaitu dengan Merek/Tipe : Honda/H1B02N42L0 A/T, No. Pol. : B-5957-KEG, Tahun 2023, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM9132PK425492, No. Mesin : JM91E3420931, STNK a.n. HERLINA adalah milik saksi Dedi Mashudi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menggunakan kunci Leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor honda beat milik Saksi Dedi Mashudi dan mata kunci obeng yang ujungnya dipipihkan dengan tujuan agar sepeda motor menyala telah memenuhi unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu (Kunci Leter T) telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi.

**Ad.5 Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa percobaan dalam KUHP diatur pada Pasal 53 ayat (1) yaitu “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan dikehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa suatu percobaan dalam KUHP memiliki 3 (tiga) unsur terdiri dari: *pertama*, unsur niat yaitu merupakan suatu sikap batin, sesuatu yang masih ada didalam hati, jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan. Dengan kata lain, niat adalah *subjectieve onrechtlement* atau melawan hukum yang subjektif, sedangkan kesengajaan adalah *objective onrechtlement* yang dalam konteks percobaan adalah permulaan pelaksanaan. *Kedua*, permulaan pelaksanaan, yaitu bahwa apa yang telah dilakukan seseorang harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju. *Ketiga*, tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri yang berarti seseorang dapat dipidana jika terhentinya permulaan pelaksanaan karena sesuatu diluar kehendaknya sendiri:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar Pukul 09.30 WIB Terdakwa I ANGGGA HERMAWAN di hubungi oleh Terdakwa II ADUL melalui whatsapp “mengajak Terdakwa I ANGGGA HERMAWAN untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa I menyetujui, selanjutnya terdakwa dijemput oleh Terdakwa II ADUL di jalan dekat rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih milik Terdakwa II ADUL. Selanjutnya, Para Terdakwa berhenti di parkiran Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi



Timur Kota Bekasi. Selanjutnya Terdakwa I ANGGA HERMAWAN turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan Terdakwa II Adul tetap berada disepeda motor mengawasi lokasi dan bersiap untuk kabur apabila ketahuan, setelah sampai didekat sepeda motor honda beat warna hitam Terdakwa I ANGGA HERMAWAN memasukkan kunci leter T ke lobang kunci motor honda beat berwarna hitam dan mata kunci obeng yang ujungnya dipipihkan dengan tujuan agar sepeda motor menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa tersebut memasukkan kunci leter T ke lobang kunci motor honda beat berwarna hitam dan mata kunci obeng yang ujungnya dipipihkan dengan tujuan agar sepeda motor menyala merupakan suatu permulaan pelaksanaan untuk mewujudkan suatu delik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu niat dari seseorang maka dapat dilihat dari adanya suatu permulaan pelaksanaan. Perbuatan Para Terdakwa yang memasukkan kunci leter T ke lobang kunci motor honda beat berwarna hitam dan mata kunci obeng yang ujungnya dipipihkan dengan tujuan agar sepeda motor menyala telah membuktikan adanya suatu permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah sekaligus membuktikan unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan terungkap jika Terdakwa I ANGGA HERMAWAN berusaha merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dedi Mashudi yang diparkiran pada Bank BTN Jl. Raya Nusantara Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, kemudian Saksi Rendi Pratono melihat langsung berteriak "*maling maling maling*", lalu Terdakwa I ANGGA HERMAWAN berlari dan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II ADULI yang menunggu dipinggir jalan dan siap untuk melarikan diri namun dihadang oleh warga. Kemudian Terdakwa II ADUL mengeluarkan korek api yang berbentuk senjata api yang diacung-acungkannya kepada warga yang mengepungnya akan tetapi kedua terdakwa tersebut berhasil diamankan oleh warga. Lalu saksi korban mengecek motornya ternyata pengaman atau penutup pintu kunci kontak sudah terbuka tetapi kunci kontaknya belum sempat dirusak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa terhenti ketika Saksi Rendi Pratono berteriak "*maling maling maling*", oleh karena itu berhentinya suatu perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena perbuatannya telah diketahui oleh Saksi Rendi Pratono. Sehingga, unsur ketiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari percobaan yaitu berhentinya suatu perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 5 pasal ini, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para terdakwa, dan Para Terdakwa ternyata adalah orang laki-laki yang sehat akal budinya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa Terang bersalah, maka Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa I ANGGA HERMAWAN sudah pernah dihukum diputus Pengadilan selama 3 (tiga) Tahun Penjara;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui Perbuatannya;
2. Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara, agar bisa memberikan rasa jera kepada Para Terdakwa pada khususnya maupun kepada

Halaman 24 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANGGA HERMAWAN merupakan seorang Residivis, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa I ANGGA HERMAWAN dijatuhkan putusan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Meimbang, bahwa oleh karena penahanan Para terdakwa dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut, akan majelis tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, pasal 184 KUHP serta pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA HERMAWAN dan Terdakwa II ADUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANGGA HERMAWAN oleh karena dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II ADUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda (Beat) warna hitam tahun 2023 Noka MH1JM9132PK425492 Nosin JM91E3420931 Nopol B-5957-KEG a.n Herlina;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9132PK425492 Nosin JM91E3420931 Nopol B-5957-KEG a.n Herlina;

**Dikembalikan kepada Saksi Dedi Mashudi**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Noka MH1JM1110HK502796 Nosin JM11E1483937 Nopol F-2063-FBW a.n Yulia Rachmawati;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Noka MH1JM1110HK502796 Nosin JM11E1483937 Nopol F-2063-FBW a.n Yulia Rachmawati;

**Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah mata kunci obeng yang dipipihkan (tajam);

**Dirampas Untuk Dirusak Sehingga Tidak Dapat Dipergunakan Lagi**

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2024** oleh Kami **IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.** selaku Ketua Majelis, **SUPARMAN, S.H., M.H.**, dan **NASRULLOH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu, **SASTRAWATI., S.H., M.H.**, panitera pengganti dengan dihadiri, **ARI INDAH SETYORINI, S.H.**, penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **SUPARMAN, S.H., M.H.**

**IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.**

2. **NASRULLOH, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor : 320/Pid.B/2024/PN Bks



**SASTRAWATI, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)